

SKRIPSI

ANALISIS PERSEPSI KONVERSI KOPERASI SYARIAH (STUDI PADA STAKEHOLDER DAN ANGGOTA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KP-RI) BERINGIN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH)



Disusun Oleh:

**THALITA LATIFA
NIM. 160602056**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/ 1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Thalita Latifa

NIM : 160602056

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 25 Agustus 2020

Yang Menyatakan..



Thalita Latifa

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

ANALISIS PERSEPSI KONVERSI KOPERASI SYARIAH (Studi pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh)

Disusun Oleh:

Thalita Latifa
NIM. 160602056

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II,



Dara Amanatillah, M. ScFinn
NIDN. 2022028705

AR - Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Berbelanja *Online* (Studi Terhadap Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Banda Aceh)

NIM. 160602056

Pada Hari/Tanggal: Senin, 24 Agustus 2020 M
 05 Muharram 1442 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Dr. Zaki Fuad, M.Ag P
P. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Thalita Latifa
NIM : 160602056
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : thalitalatifa37@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☒ kripsi ☐

Yang berjudul:

Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 Agustus 2020

Mengetahui,

Penulis

Thalita Latifa
NIM: 160602056

Pembimbing I

Dr. Zaki Fuad M. Ag
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II

Dara Amanatillah, M. ScFinn
NIDN. 2022028705

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba, jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang”

“Sesungguhnya bersama kesukasaran itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S Al-Insyarah : 6-8)

“Jika kamu tidak bisa terbang, maka berlari Jika kamu tidak bisa berlari, maka berjalan Jika kamu tidak bisa berjalan, maka merangkak tetapi apapun yang kamu lakukan teruslah melangkah”

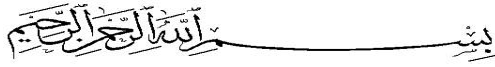
PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNyalah kami menyembah dan kepadaNyalah kami memohon pertolongan.

Sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada :
Ayah dan ibuku yang selalu memberikan do'a dan motivasi dalam hidupku, abang dan adikku yang selalu memberikan inspirasi dalam hidupku, terima kasih atas semuanya.

Teman-teman Ekonomi Syari'ah
Ikhwan dan Akhwat di UIN Ar-raniry Banda Aceh

KATA PENGANTAR

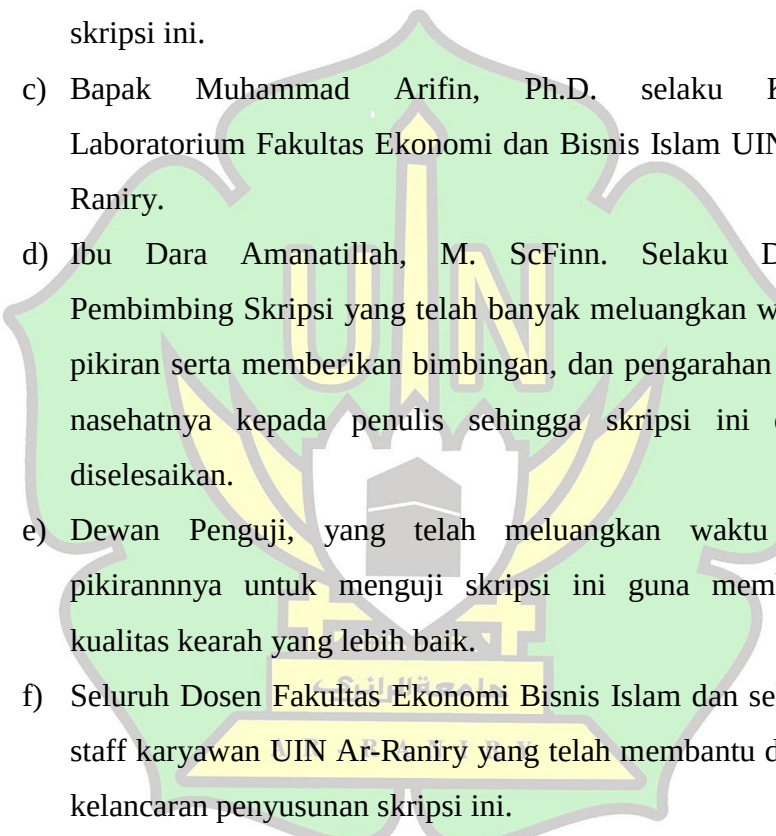


Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, shalawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syari’ah (Studi Kasus Pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh).”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- a) Bapak Dr. Zaki Fuad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Ar-Raniry.

- 
- b) Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, Ibu Cut Dian Fitri, SE., M.Si, Ak selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- c) Bapak Muhammad Arifin, Ph.D. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
- d) Ibu Dara Amanatillah, M. ScFinn. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, dan pengarahan serta nasehatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- e) Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas kearah yang lebih baik.
- f) Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan seluruh staff karyawan UIN Ar-Raniry yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
- g) KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah berkenan menjadi objek penelitian.
- h) Bapak Mairul Hazami dan Ibu Uswati, selaku Orang Tua yang tidak pernah putus memanjatkan doa, memberikan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan tak terbatas yang

tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata. Serta terima kasih kepada Syifaurrahman selaku abang yang telah memberikan doa juga semangat dan adik-adik tercinta yang telah memberikan doa

- i) Seluruh sahabat yang telah memberikan kebersamaan, keceriaan, dan semangat dalam penyelesaian skripsi.
- j) Semua pihak yang tidak bisa disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi.

Penulis tidak dapat membalas apapun atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan pihak-pihak tersebut, penulis hanya mampu mendoakan semoga Amal dan kebaikan yang telah diberikan menjadi Amal bakm dan diridhoi oleh Allah SWT Aamin.

Banda Aceh, 25 Agustus 2020

Penulis,

AR - R A N I R Y

Thalita latifa

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / يِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة) A R - R A N I R Y

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah / alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Thalita Latifa
NIM : 160602056
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah
(Studi pada *Stakeholder* dan Anggota Koperasi
Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin
Pemerintah Kota Banda Aceh).
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M.Ag
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M. ScFinn

Pemerintah Aceh sesuai dengan pelaksanaan syariat Islam mendorong semua koperasi yang ada di Aceh untuk beralih dari konvensional menjadi syariah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dan salah satu koperasi yang melakukan konversi adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh. Selama melakukan konversi terdapat banyak perkembangan dari sektor keuangan manajemen dan keanggotaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi dan upaya *stakeholder* dan anggota dalam penguatan manajemen koperasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah terdapat perbedaan pendapat karena pengalaman yang dimiliki oleh pengurus koperasi serta terdapat juga perbedaan antar anggota berdasarkan intensitas partisipasi anggota terhadap kegiatan koperasi yang dilaksanakan. Serta telah dilakukan beberapa upaya peningkatan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, sosialisasi, dan pengawasan. Dimana fungsi-fungsi tersebut telah disesuaikan dengan hukum koperasi syariah.

Kata Kunci: *Persepsi, Konversi dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin.*

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
LEMBAR PUBLIKASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Hasil Penelitian	7
1.5 Sistematika Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Persepsi dan Konversi	11
2.1.1 Persepsi	11
2.1.2 Konversi	12
2.2 Koperasi Syari'ah	16
2.2.1 Definisi Koperasi Syari'ah	16
2.2.2 Jenis-jenis Koperasi Syari'ah	18
2.2.3 Fungsi, Peran, dan Tujuan Koperasi Syariah	22
2.2.4 Landasan Hukum Koperasi Syari'ah	26
2.3 Penelitian Terdahulu	33
2.4 Kerangka Pemikiran	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	39
3.2	Lokasi Penelitian	39
3.3	Sumber Data	40
3.4	Teknik Pengumpulan Data	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Sejarah Berdirinya KP-RI Beringin	43
4.2	Tujuan Koperasi KP-RI Beringin	45
4.3	Letak Geografis	45
4.4	Keanggotaan	46
4.5	Struktur Organisasi	46
4.6	Produk-Produk KP-RI Beringin	47
4.7	Permodalan	49
4.8	Sisa Hasil Usaha (SHU)	50
4.9	Persepsi Stakeholder dan anggota KP-RI Beringin	52
4.10	Analisis Tanggapan Stakeholder dan anggota KP-RI Beringin terhadap konversi koperasi.....	59
4.11	Analisis Tanggapan Stakeholder dan anggota KP-RI Beringin terhadap Upaya Penguatan Manajemen.....	64

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	67
5.2	Rekomendasi	68

DAFTAR PUSTAKA	44
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	46
-----------------------	-----------

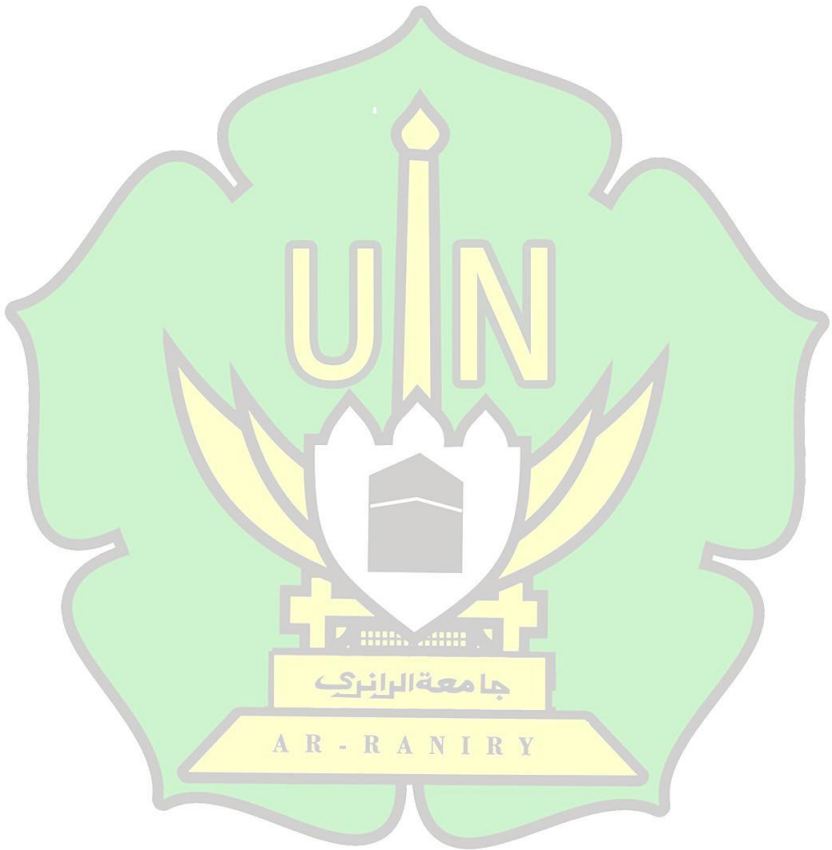
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3.1 Informan Wawancara	41
Tabel 4.1 Modal Koperasi	49
Tabel 4.2 Sisa Hasil Usaha (SHU)	50



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	38



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Informan Wawancara	26
Lampiran 2 Modal Koperasi	32
Lampiran 3 Sisa Hasil Usaha (SHU)	33
Lampiran 4 Dokumentasi Unit Konsumsi KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh	72
Lampiran 5 Dokumentasi Unit Pembiayaan KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh	72
Lampiran 6 Dokumentasi Nomor Badan Hukum KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh	73
Lampiran 7 Dokumentasi bersama Ketua KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh	73
Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara bersama Dewan Pengawas.....	74
Lampiran 9 Dokumentasi Wawancara bersama Wakil Bendahara KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, memiliki berbagai jenis usaha di masyarakat, masing-masing usaha tersebut diatur dalam aturan-aturan yang mengikat bagi setiap orang atau badan yang akan menjalankan usahanya. Salah satu badan usaha yang sudah lama dikenal adalah badan usaha koperasi. Pelopor yang mengembangkan koperasi di Indonesia adalah Bung Hatta. Sehingga sampai saat ini koperasi terus berkembang di Indonesia.

Koperasi merupakan salah satu badan usaha mikro, yang cukup penting untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Koperasi adalah salah satu sektor usaha kecil dan menengah yang mampu memberikan pengaruh yang signifikan atau positif terhadap pembangunan bangsa dalam hal perekonomian dan juga bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Disamping itu koperasi sangat menguntungkan bagi anggota dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara

kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Mohammad Hatta mengatakan bahwa koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya, mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. Menurut Munker, koperasi adalah organisasi tolong-menolong yang menjalankan urusan niaga secara kumpulan, yang berasaskan konsep tolong-menolong (Idri, 2015:246).

Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah SAW. Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidak menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun ala birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Konsep utama koperasi syariah adalah menggunakan akad *syirkah mufawadhah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula (Buchori, 2012: 7).

Fidiana (2017) mengemukakan koperasi syariah memiliki peran strategis dalam menumbuhkan sektor riil terutama pada usaha skala

mikro dan dengan prinsip syariah. koperasi syariah dapat dipandang sebagai bentuk *syirkah/syarikah* yang berarti berprinsip kemitraan atau kerjasama secara kekeluargaan dan kebersamaan untuk mengelola usaha yang halal, sehat, dan baik. Prinsip *syirkah* pada koperasi dengan demikian mengamankan koperasi sebagai wadah untuk mewujudkan transaksi syaria'ah berbasis kemitraan pada usaha-usaha produktif.

Pendirian koperasi syariah pada dasarnya menggunakan konsep *Syirkah Mufawadhah*, yaitu usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing anggota saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang anggota memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan *partner* lainnya (Sari, 2017).

Hidayatullah (2016) mendefinisikan bahwa koperasi syariah/unit jasa keuangan Syariah adalah sebagai sarana yang baik dalam pengentasan kemiskinan yaitu sebagai model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang masih belum bisa mengakses dunia perbankan karena adanya berbagai macam keterbatasan. Hadirnya koperasi syariah di tengah-tengah masyarakat juga dapat memberikan kemudahan khususnya kepada para anggota dalam peminjaman modal usaha pada koperasi.

Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip operasional koperasi syariah adalah menciptakan kesejahteraan (falah) bagi pra anggotanya dengan prinsip saling membantu dalam kebaikan (*alta'awun al al-birri*) secara bersama-sama. Prinsip ini terinternalisasikan ke dalam manajemen operasional, produk-produk, jasa dan hukum agar pelaku dan objeknya sama-sama mendapatkan kemaslahatan bersama. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, yang meliputi, antara lain: a. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi dan; b. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi syariah yang menjadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas (Sofiani, 2014).

Koperasi Syariah adalah salah satu solusi pengelolaan keuangan umat Islam yang berbasis syariah karena di dalamnya terdapat prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Kiranya seiring perkembangan zaman dapat ditingkatkan pengembangannya sampai ke pelosok desa yang notabene mayoritas umat Islam tinggal di pedesaan dengan taraf perekonomiannya berada di garis menengah ke bawah (Ghulam, 2016).

Bila dilihat dari sudut pandang agama Islam, koperasi itu dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah, Pemerintah Aceh sesuai dengan pelaksanaan Syariat Islam mendorong semua koperasi yang ada di Aceh untuk berubah dari konvensional menjadi koperasi syariah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Setelah pemberlakuan Qanun tersebut semua lembaga keuangan non bank yang ada di Aceh harus beralih dari sistem konvensional ke sistem keuangan syariah.

Selain itu, kehadiran koperasi syariah ditengah-tengah koperasi konvensional adalah untuk menawarkan sistem lembaga keuangan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa lembaga keuangan tanpa harus melanggar larangan riba. Perkembangan usaha hingga saat ini telah menunjukkan gambaran semakin besarnya animo umat Islam memanfaatkan layanan jasa koperasi dengan pola syariah apalagi dengan adanya fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia) Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga, yang menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba.

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perdagangan dan Koperasi / UKM sudah mensosialisasikan tentang koperasi syariah, sehingga sudah banyak koperasi konvensional yang beralih menjadi koperasi syariah. Salah satunya adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Syariah yang berada pada

Sekretariat Pemerintah Kota Banda Aceh. Selain itu, koperasi ini juga merupakan jenis koperasi serbaguna, dimana koperasi ini tidak hanya menjual produk-produk rumah tangga tetapi juga bisa melakukan aktivitas simpan pinjam seperti kredit uang pada bank.

Menurut Jihadi (2017) dalam penelitiannya berubahnya koperasi konvensional menjadi syariah tidak merubah item dan tidak mempengaruhi kinerja manajemen syariah, sedangkan dalam penelitian Marlina dan Pratami (2017) koperasi konvensional tidak dibenarkan dalam Islam. Karena adanya perbedaan hasil dari penelitian Jihadi dan Marlina peneliti mengangkat tema tentang konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah dengan meninjau pendapat dari pimpinan-pimpinan koperasi *stakeholder* dan anggota koperasi serta melihat pelaksanaannya dalam meningkatkan manajemen koperasi. *Stakeholder* yang dimaksud dalam koperasi ini adalah ketua koperasi, sekretaris, bendahara, pengawas dan dewan pengawas syariah koperasi.

Adapun motivasi melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syari’ah (Studi Kasus Pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh)”** untuk meneliti bagaimana pendapat pimpinan serta anggota yang ada di koperasi tentang perubahan koperasi konvensional menjadi koperasi syari’ah, dan bagaimana upaya pimpinan serta anggota koperasi dalam menguatkan manajemen koperasi. selain itu,

koperasi ini juga melakukan produk pembiayaan. Agar bisa menjadi ilmu dan pelajaran bagi unit usaha kecil dan menengah lainnya, khususnya bagi koperasi lainnya yang ada di Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah dari latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu:

1. Bagaimana persepsi *stakeholder* dan anggota koperasi terhadap konversi Koperasi Pegawai Republik Indonesia Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh dari sistem konvensional menuju sistem syariah?
2. Bagaimana upaya *stakeholder* dan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menguatkan manajemen koperasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi *stakeholder* dan anggota terhadap konversi KP-RI Beringin Pemerintah Kota (PEMKO) Banda Aceh dari konvensional menuju syariah
2. Untuk mengetahui upaya *stakeholder* dan anggota KP-RI Beringin Pemerintah Kota (PEMKO) Banda Aceh dalam menguatkan manajemen koperasi

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi sebagian pihak, antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran serta ilmu untuk saya sendiri dan dapat memperkaya wawasan pemahaman bagi setiap pembaca.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbang pemikiran dan menjadi acuan maupun pertimbangan bagi anggota koperasi syariah, khususnya bagi anggota koperasi syariah KP-RI Beringin Kota Banda Aceh.

3. Secara Akademis

Penelitian ini secara akademis dapat dijadikan bahan informasi dan referensi karya ilmiah lainnya baik dalam rangka tugas maupun bukan khususnya untuk Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

1.5 Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian-bagian tersebut

diuraikan terlebih dahulu untuk mengetahui secara jelas tentang pentingnya penelitian ini dilakukan.

BAB II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Pada bab ini merupakan studi teoritis yang terdiri dari bab-bab yang memaparkan tentang gambaran umum Koperasi Syariah serta beberapa literatur review yang berhubungan dengan penelitian, dan kerangka berfikir.

BAB III Metodologi Penelitian

Berisi tentang penjelasan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan penulis, rancangan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti. Yang terdiri dari sejarah berdiri koperasi, tujuan koperasi, letak, keanggotaan dalam koperasi, struktur koperasi, produk koperasi, permodalan koperasi, Sisa Hasil Usaha (SHU), hasil wawancara, dan hasil analisis penulis.

BAB V Penutup

Pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan dari penelitiannya dan memberikan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Persepsi dan Konversi

2.1.1 Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) persepsi merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses kategorisasi dan interpretasi yang bersifat selektif. Selain itu juga persepsi ini tidak bertahan seumur hidup dapat berubah sesuai dengan perkembangan pengalaman, perubahan kebutuhan, dan sikap dari seseorang baik laki-laki maupun perempuan.

Faktor yang mempengaruhi persepsi membantu individu dalam memilih, mengatur, menyimpan dan menginterpretasikan rangsangan menjadi gambaran dunia yang utuh dan berarti. Di antara karakteristik pribadi yang relevan yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan/ekspektasi (Yudistirani, 2015).

Berdasarkan pendapat diatas, persepsi merupakan suatu pandangan dan pemahaman pada suatu sistem yang menafsirkan informasi tertentu kemudian diorganisasikan dan diterima oleh

setiap individu atau orang. Karena ukuran pendapat setiap orang pasti berbeda-beda pastinya setiap pendapat itu akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya.

2.1.2 Konversi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konversi adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem pengetahuan yang lain. Sedangkan di Kamus Ilmiah Populer kata konversi berarti perubahan sistem (tobat). Jadi, konversi adalah perubahan dari sistem pengetahuan lain ke sistem pengetahuan lain yang lebih baik yang disebabkan oleh beberapa hal. Seperti konversi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu konversi dari koperasi yang berdasarkan konvensional (riba) menjadi koperasi yang berdasarkan syari'ah atau hukum Islam (Jihadi, 2017).

Konversi adalah proses perubahan dari satu sistem ke sistem lainnya yang lebih baik. Atau perubahan suatu sistem yang awal menjadi hal baru. Jika dalam perbankan kata konversi memiliki arti sebagai perubahan bentuk hukum pada lembaga keuangan menjadi bentuk badan hukum lainnya. Seperti bank konvensional dikonversi menjadi bank syariah, begitu juga dengan koperasi konvensional dikonversi menjadi koperasi syariah.

Model konversi koperasi Tunas Artha Mandiri (TAM) dengan berlandaskan Al-Qur'an surat Al- Baqarah: 208, yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu."*

Atas dorongan melaksanakan petunjuk Allah dalam ayat 208 surat al Baqarah tersebut dan menyadari larangan praktek riba, maka ketua umum (H. Imam Mukhayat) dan para pengelola dengan persetujuan anggota TAM melakukan konversi secara menyeluruh, yang meliputi (fuadi, 2020):

1. Konversi Lembaga, Kegiatan koperasi dan perusahaan pada umumnya, keberadaan legalitas lembaga sangat menentukan arah dan tujuan lembaga tersebut. mengacu pada Permen Koperasi dan UKM No. 16 tahun 2015, bahwa untuk koperasi syariah harus memenuhi ketentuan tentang kelembagaan Koperasi Syariah, yang antara lain meliputi:
 - a) Kewajiban mendapatkan persetujuan dari rapat anggota.
 - b) Perubahan kegiatan usaha sebagaimana disebut pada ayat 1 dilakukan melalui perubahan anggaran dasar dengan mencantumkan bahwa usaha berdasarkan prinsip syariah adalah satu-satunya kegiatan usaha koperasi yang diajukan kepada Menteri.
 - c) Bagi Koperasi yang telah mengubah usahanya menjadi berdasarkan prinsip syariah tidak dapat dikonversi kembali menjadi Koperasi konvensional.
 - d) Memiliki Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI.

- e) Jangka waktu proses konversi adalah 1 tahun setelah mendapat persetujuan dari Menteri Koperasi dan UKM.
2. Konversi sistem (manajerial, IT dan akad), Konversi system adalah merubah sistem tata kelola dan usaha yang sebelumnya konvensional menjadi sesuai dengan prinsip syariah. Konversi system yang pertama adalah perubahan manajerial yang menambahkan jabatan Dewan Pengawas Syariah setara komisaris dengan tugas utamanya adalah melakukan pengawasan berdasarkan prinsip syariah. Kedua, konversi dalam pencatatan akuntansi dan administrasi yang menggunakan akuntansi pencatatan keuangan secara syariah. Ketiga, system kontrak, yang sebelumnya menggunakan kontrak biasa sebagaimana ketentuan perikatan dalam hukum perdata, berubah menggunakan system kontrak dalam Islam yakni akad berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu kegiatan usaha koperasi sebagai lembaga keuangan syariah harus bebas dari Riba, gharar, maysir dan dhulm.¹⁰ Dalam hal kontrak pembiayaan yang dilakukan sebelumnya, maka tidak dilakukan akad ulang, maupun tenor dipercepat, namun dengan menunggu habis masa kontrak dan memberlakukan kontrak syariah pada setiap pengajuan pembiayaan baru. Keempat adalah konversi system di bidang teknologi informasi (IT).

3. Konversi pengelola (karyawan), mengkonversikan pengelola (karyawan) TAM ke dalam pemahaman dan perilaku bermuamalah secara syariah. dimulai dari niat yang benar untuk hijrah ke syariah dengan memberikan Workshop, Training, Pengajian, dan motivasi. Serta memberikan pemahaman tentang praktek syariah dalam koperasi dan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya melakukan upaya perubahan perilaku menuju syariah dengan berbagai aturan baik Standar Operasional Prosedur maupun aturan lain yang bertujuan merubah perilaku karyawan menjadi syar'i.
4. Konversi anggota, mensyariahkan anggota dengan membentuk satuan da'i yang bertugas membawa misi syariah untuk para karyawan dan anggota secara menyeluruh.

Pelaksanaan mekanisme konversi pada koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah kota Banda Aceh melalui perubahan AD/RT dari konvensional menjadi syariah dan koperasi ini juga telah menggunakan sistem bagi hasil (Mudharabah) dalam unit simpan pinjam. Selain itu koperasi juga telah menunjuk Dewan Pengawas Syariah untuk mengontrol jalannya koperasi sesuai dengan syariah.

2.2 Koperasi Syari'ah

2.2.1 Definisi Koperasi Syari'ah

Koperasi syari'ah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi). Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil yang syari'ah (Soemitra, 2009:470).

Koperasi syari'ah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, yang meliputi, antara lain: a. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi dan; b. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi syari'ah yang menjadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas (Sofiani, 2014).

Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, koperasi adalah perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggota dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama (Suhendi, 2011).

Koperasi dalam bahasa Arab disebut *syirkah* yang berarti *al-ikhtilath*, yaitu suatu campur atau percampuran. dari segi istilah *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001:89).

Syirkah secara bahasa berarti percampuran (*ikhtilat*) artinya bercampurnya harta yang akan digunakan sebagai modal dalam bekerjasama, karena itu, *syirkah* merupakan akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama. Pekerjaan yang disepakati tidak mengharuskan seluruh modal berasal dari kontribusi semua pihak yang terlibat. Keterlibatan para pihak dalam suatu kerjasama dalam perdagangan selain modal dapat juga berupa tenaga atau keahlian sehingga kombinasi keduanya menjadi pengikat dalam kerjasama.

Para ulama fikih mempunyai definisi yang berbeda berkaitan dengan *syirkah* ini, ulama Hanafiah menyatakan “hak eksklusif antara satu atau dua orang dalam satu objek”. Sedangkan *Mazhab* Hanabillah menyebutkan *syirkah* adalah ikut serta dalam kepemilikan atau transaksi, definisi ini juga terlalu umum, dan terlalu sukar melihat *syirkah* secara sederhana. Karen a jika definisi tersebut digunakan maka akad *wakalah* juga masuk kedalamnya. Karena *wakalah* adalah partisipasi dalam sebuah transaksi. Jadi,

syirkah adalah usaha kerjasama yang disepakati dalam suatu kegiatan usaha baik penentuan jumlah modal yang diberikan atau pun porsi pekerjaan serta pembagian keuntungan dan kerugian (Nurdin, 2010:97-98).

Menurut Undang-undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1) Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi syari'ah secara teknis adalah koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan pada sumber syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan koperasi syari'ah adalah mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam dan menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Koperasi ini dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam (Idri, 2015:261).

2.2.2 Jenis-jenis Koperasi Syari'ah

Berbagai jenis koperasi muncul dengan aneka jenis usaha lainnya untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Secara garis besar jenis koperasi dibagi ke dalam 5 kategori, yaitu (Widiyanti, 2007):

- a. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari berupa barang-barang pangan (beras, gula, garam dan minyak), barang-barang sandang (kain batik, dan tekstil) dan barang pembantu keperluan lainnya (sabun, minyak tanah, dan lain sebagainya).

b. Koperasi Kredit

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah jenis koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

c. Koperasi Produksi

Koperasi Produksi adalah jenis koperasi yang bergerak dalam bidang ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang koperasi.

d. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah jenis koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota dan pengurus maupun masyarakat umum.

e. Koperasi Serba Usaha (KSU) / Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi serba usaha adalah jenis koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggota dan pengurusnya.

Biasanya koperasi demikian, tidak dibentuk sekaligus untuk melakukan bermacam-macam usaha, melainkan makin luas karena kebutuhan yang makin berkembang, kesempatan usaha yang terbuka dan sebab lainnya.

Dalam pandangan Islam, koperasi tergolong sebagai *syirkah/syarikah*, lembaga ini merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal. Menurut Sayyid Sabiq, *syirkah* itu ada empat macam, yaitu (Hendar, 2010: 14):

a. *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'Inan merupakan bentuk kerja sama dua orang atau lebih dalam hal permodalan untuk melakukan usaha bersama dan membagi keuntungan atau kerugian berdasarkan proporsi jumlah modal masing-masing. Namun apabila porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka, semua ulama membolehkannya.

Para ulama *mazhab* sepakat tentang legalnya bentuk *syirkah 'inan* ini akan tetapi perbedaan di antara mereka hanya pada bentuk permodalan yang diberikan untuk kerjasama tersebut harus jelas pembagiannya serta tanggung jawab atas kerugian bila harus terjadi. Dan bagaimana kerugian dibagi sekiranya hal tersebut terjadi. Kesepakatan tersebut terlebih dahulu harus dibicarakan diawal perjanjian kerjasama, paling tidak setelah

posisi modal disepakati dan jumlah kerugian secara jelas dibicarakan.

b. Syirkah Muwafadhah

Syirkah Muwafadhah merupakan bentuk kerja sama dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

- Jumlah modal sama besar, sehingga bila ada di antara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka *syirkah* itu tidak sah.
- Memiliki kewenangan untuk bertindak secara hukum, sehingga anak-anak yang belum dewasa belum bisa menjadi anggota persyarikatan.
- Harus sesama muslim, sehingga tidak sah jika bersyariat dengan nonmuslim.
- Masing-masing anggota mempunyai hak bertindak atas nama *syirkah* (kerja sama).

c. Syirkah Wujud

Syirkah Wujud merupakan kerja sama dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal atau hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi di antara mereka. Persyaratan yang perlu diperhatikan dalam jenis *Syirkah* ini adalah: *pertama*, akadnya adalah akad timbal balik dimana pihak yang berkerja menjadi penjamin dan wakil secara bersamaan. Bila salah satu pihak berkerja dan rugi berarti pihak

lain juga ikut bertanggung jawab. *Kedua*, menetapkan keuntungan yang akan diperoleh, pembagian keuntungan tersebut dapat dibagi secara tidak sama mengikut kesepakatan dikarenakan pekerjaan tersebut berlainan dalam tingkatannya, baik keahlian atau hal lainnya.

d. *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan merupakan bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan dimana pekerjaan ini tidak membutuhkan modal uang, akan tetapi membutuhkan keterampilan tertentu dan tenaga. Risiko dalam *syirkah abdan* pada dasarnya ditanggung bersama para pihak yang berkongsi. Namun demikian, apabila terjadi kerusakan atau rendahnya kualitas hasil pekerjaan yang diakibatkan oleh kelalaian salah satu pihak atau anggota, maka anggota tersebut yang bertanggung jawab atas risiko tersebut.

2.2.3 Fungsi, Peran, dan Tujuan Koperasi Syariah

Koperasi sebagai suatu badan usaha, koperasi mempunyai fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya. Fungsi sosial dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari bagian laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial, misalnya untuk mendirikan sekolah, tempat ibadah

dan sebagainya. Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 4, fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saktigurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Tujuan utama dari pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Namun demikian, karena dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya koperasi berpegang pada asa dan prinsip-prinsip ideal tertentu, maka kegiatan koperasi biasanya juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu, karena biasanya koperasi terjalin dalam suatu gerakan tertentu yang bersifat nasionalis, tidak jarang keberadaan koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu.

Dalam konteks Indonesia, pernyataan mengenai tujuan koperasi dapat ditemukan dalam Pasal 3 UU No. 25 tahun 1992. Menurut pasal itu, tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Idri, 2015: 255).

Dalam buku Buchori (2015:25-26) menyatakan koperasi konvensional lebih mengutamakan untuk menghasilkan keuntungan agar mensejahterakan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya. Hanya melihat uang kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan dengan hasil usaha atas penggunaan uang tadi. Bahkan bisa terjadi jika ada anggota yang meminjam untuk kebutuhan sehari-hari (makan dan minum), maka pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya yang penggunaannya untuk usaha yang produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi.

Dalam koperasi syariah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi (*tasharruf*) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlakukan secara berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota akan berdagang maka dapat

menggunakan prinsip bagi hasil (*musyarakah*, atau *mudharabah*) sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli (*mudharabah*).

Berdasarkan peran dan fungsinya maka, koperasi syariah memiliki fungsi sebagai berikut (Buchori, 2015:26):

1. Sebagai Manajer Investasi

Manajer Investasi yang dimaksud adalah koperasi syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

2. Sebagai Investor

Peran sebagai Investor (*Shahibul Maal*) bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan koperasi syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya. Prinsip ini disebut juga dengan *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syariah.

3. Fungsi Sosial

Koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkan maupun kepada

masyarakat dhu'afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*emergency loan*) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembelian pokok (*Al-Qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhu'afa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan tanpa pengembalian pokok (*Qardhul Hasan*) yang sumber dananya dari dana ZIS (*Zakat, Infak dan Shadaqah*).

2.2.4 Landasan Hukum Koperasi Syari'ah

Dasar hukum koperasi syari'ah terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan undang-undang, berikut ini:

a. Al-Qur'an

1. Surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa [4]:29).

Dalam tafsir ibnu katsir (Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi: 37) ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara *hailah* (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya.

2. Surat Al Maidah: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah [5]:2).

Koperasi dalam operasionalnya memiliki komitmen terhadap nilai dan prinsip syariah yang mendekati fitrah sunnatullah. Artinya sesuai dengan kebutuhan, potensi, kondisi dan norma agama yang semestinya untuk menghindari ekstrimitas ekonomi dan kesalahan materialisme ekonomi maupun kapitalisme.

Sistem nilai syariah sebagai filter moral dalam koperasi bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis (*moral hazard*) dengan komitmen menjauhi berbagai berbagai anomali sosial ekonomi yang dilarang dalam Islam, seperti *pertama*, *maysir* yaitu segala bentuk spekulasi judi (*gambling*) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif; *kedua*, *asusila* yaitu praktek usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial; *ketiga*, *gharar* yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas

sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak dari usaha yang diharamkan syariah; *keempat, riba* yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran barter lebih antara barang ribawi sejenis.

Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, disamping menghindari praktek pemerasan, eksplotasi, dan penzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap pihak yang berposisi rendah; *kelima, ikhtikar* yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga; *keenam, berbahaya* yaitu segala transaksi yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahatan *maqashid al syariah* (Muhammad, 2007: 98).

Surah Al- Maidah: 2 menjelaskan tentang perintah tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awwun*), seperti halnya ketentuan yang telah di buat dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Koperasi pasal 1 ayat 7 yang isinya “Koperasi adalah badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi berdasarkan asas kekeluargaan (*ta'awwun*) dan pada prinsip-prinsip koperasi”.

b. Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبْرَقَانِ عَنْ أَبِي
حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ
الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

“Dari Abu Hurairah yang dirafa’kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT. Berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya”. (HR. Abu Dawud No. 2936).

Maksud dari hadis diatas adalah Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya. Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Ada nilai-nilai positif yang terdapat dalam kerja sama, yaitu: *Pertama*, pemilik modal dan pengelola modal dapat saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemungkinan pemilik modal hanya mempunyai harta tetapi tidak tahu bagaimana mengelola dan

mengembangkan hartanya itu, sehingga bisa saja lambat-laun habis. Sementara pengelola modal mempunyai keterampilan, tetapi tidak punya harta, maka dengan kerja sama, keduanya dapat menikmati hasil.

Kedua, terjadi persahabatan antara pemilik dan pengelola modal sehingga terbentuk hubungan harmonis, saling menguntungkan dan terjauh dari perilaku negatif seperti ketidakjujuran dan pengkhianatan, karena mereka bekerja untuk kepentingan bersama. *Ketiga*, dalam kerja sama tidak boleh saling memudaratkan, sehingga bila salah satu pihak yang bekerja sama atau memiliki sesuatu di tempat yang berdekatan hendak menjual miliknya kepada orang lain, maka pihak lain boleh memaksanya untuk menjual kepadanya bukan pada orang lain (Idri, 2015:252-253).

3. Undang- undang

Lembaga keuangan yang sah pasti memiliki landasan hukum untuk menguatkan fungsi dan legalitasnya. Landasan hukum koperasi syari'ah tidak jauh berbeda dengan landasan hukum koperasi konvensional, hanya saja terdapat peraturan tambahan di luar undang-undang tentang perkoperasian.

Berdasarkan Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan

bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi.

Undang-undang yang mengatur tentang perkoperasian secara umum baik konvensional maupun koperasi syariah adalah Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, dan Keputusan menteri negara koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah.

Badan usaha koperasi, dapat mengacu pada Pasal 55 ayat 1 PER No. 10/Per/M. KUKM/IX/2015. Pada Pasal 55 ayat (1) ini memberi pedoman bahwa koperasi sangat mungkin melakukan kegiatan ekonomi riil. Ini berarti, regulasi koperasi berkomitmen merealisasi amanat gerakan ekonomi rakyat. Dari kacamata syariah, landasan filosofis ini sangat cocok dengan misi ekonomi syariah yang menginginkan terwujudnya produktivitas dan aktivitas ekonomi riil. Skema ekonomi syariah menganut pola yang menekankan proses, bukan mengedepankan outcome seperti skema kapitalis atau konvensional (Fidiana, 2017)

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pemberdayaan Koperasi pada pasal 1 ayat (7) ini menunjukkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang dibentuk oleh seorang atau badan hukum yang berdasarkan asas kekeluargaan (*ta'awwun*) serta prinsip-prinsip koperasi. Pasal 8 ayat (1) mengharuskan setiap koperasi yang mempunyai bidang

usaha simpan pinjam pengelolaannya harus dilakukan dengan sistem syari'ah.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Variabel	Hasil
1	Amrul Jihadi (2017)	Persepsi Anggota Dan Pngurus Koperasi Terhadap Konversi Koperasi Serba Usaha Syari'ah Mitra Paerta Narmada Lombok Barat Dalam Upaya Penguatan Manajemen Koperasi	Kualitatif Deskriptif	- Persepsi - Konversi - Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS)	Sebagian besar anggota dan pengurus berpendapat bahwa berubahnya koperasi konvensional menjadi syari'ah dalam hal teknis operasional tidak merubah item dan tidak mempengaruhi kinerja manajemen syari'ah. Tetapi ada perubahan dalam akad dan legalitas, adapun akad yang sudah dijalankan adalah akad wadi'ah, murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah dan qardhul hasan.
2	Kaffi Wanatul Ma'wa (2013)	Analisi Perbandingan Antara Koperasi Simpan Pinjam (Konvensional) Dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil	Yuridis Normatif	- Badan Hukum Koperasi - Koperasi Simpan Pinjam - Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah	Perbedaan koperasi simpan pinjam dengan koperasi jasa keuangan syari'ah terletak pada struktur organ dan modal koperasi, dan terdapat juga pada saat sebelum penandatanganan akta.
3	Ropi Marlina dan Yola Yunisa	Koperasi Syariah Sebagai Solusi	Kualitatif Deskriptif	- Syirkah - Koperasi Konvensi	penelitian ini menyatakan bahwa koperasi konvensional

No	Penulis	Judul	Metode	Variabel	Hasil
	Pratami (2017)	Penerapan Akad Syirkah Yang Sah		- onal Koperasi Syariah	dalam pandangan Islam adalah tidak dibenarkan karena melanggar peraturan dan hukum syirkah dalam Islam. Tetapi koperasi konvensional harus dikonversi menjadi koperasi syariah sesuai dengan aturan Islam, perjanjian untuk mengubah perjanjian syirkah dalam syar'ī dengan menjalankan salah satu dari jenis syirkah.
4	Talbani Farlian, dan Nuraidar (2017)	Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah	Analysis deskriptif	- Reaksi - Konversi - Bank Syariah	Penelitian ini mendapatkan bahwa sangat sedikit masyarakat yang menolak Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. kebanyakan dari mereka memiliki reaksi yang positif terhadap converse bank Aceh menjadi Bank Aceh regulasinya total Syariah.
5	Nofrizal dkk (2018)	Strategi Menyiasati Perubahan Bisnis: Kasus BMT Al-Ittihad	Kualitatif	- Strategic Management - Sharia Cooperative - TW OS Matrix	BMT Al- Ittihad adalah pengembangan usaha yang melaksanakan prinsip koperasi syari'ah yang memiliki formulasi strategi pertumbuhan, agresif dan stabilitas

Amrul jihadi (2017) meneliti bagaimana persepsi anggota dan pengurus koperasi terhadap konversi koperasi serba usaha syariah mitra paerta narmada Lombok Barat. Menggunakan penelitian kualitatif tersebut sebagian besar berpendapat bahwa berubahnya koperasi konvensional menjadi koperasi syariah dalam hal teknis operasional tidak merubah item dan tidak mempengaruhi kinerja manajemen syariah. Tetapi ada perubahan dalam akad dan legalitas, adapun akad yang sudah dijalankan adalah akad wadi'ah, murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah dan qardhul hasan.

Kaffi wanatul ma'wa (2013) menganalisis perbandingan antara koperasi simpan pinjam (konvensional) dengan koperasi jasa keuangan syariah baitul maal wa tamwil (syariah). Menggunakan yuridis-normatif tersebut perbedaan koperasi simpan pinjam dengan koperasi jasa keuangan syariah terletak pada struktur organ dan modal koperasi, dan terdapat juga pada saat sebelum penandatanganan akta.

Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratatami (2017) mendeskripsikan koperasi syariah sebagai solusi penerapan akad syirkah yang sah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menunjukkan bahwa koperasi konvensional dalam pandangan Islam adalah batil, karena menyalahi ketentuan hukum-hukum syirkah dalam Islam. Maka dari itu koperasi konvensional harus dikonversi menjadi syariah yang sesuai dengan aturan-aturan Islam, yakni merubah akad syirkah menjadi akad

syirkah secara syar'i dengan menjalankan salah satu dari jenis syirkah yang ada.

Talbani Farlian dan Nuraidar (2017) menganalisis meretas reaksi jalan panjang bank Aceh konversi syariah. Dengan menggunakan pendekatan *analysis descriptive* yang menunjukkan bahwa sangat sedikit masyarakat yang menolak Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. kebanyakan dari mereka memiliki reaksi yang positif terhadap converse bank Aceh menjadi Bank Aceh regulasinya total Syariah. Peneliti menyarankan agar Bank Aceh tetap menggunakan regulasi sistem syariah agar dapat mencapai kemakmuran ekonomi yang sejahtera serta berkesinambungan.

Nofrizal dkk (2018) menganalisis strategi menyasati perubahan bisnis: kasus BMT al ittihad. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif menunjukkan BMT Al-Ittihad Rumbai adalah pengembangan usaha yang melaksanakan prinsip koperasi syariah yang memiliki formulasi strategi pertumbuhan, agresif dan stabilitas.

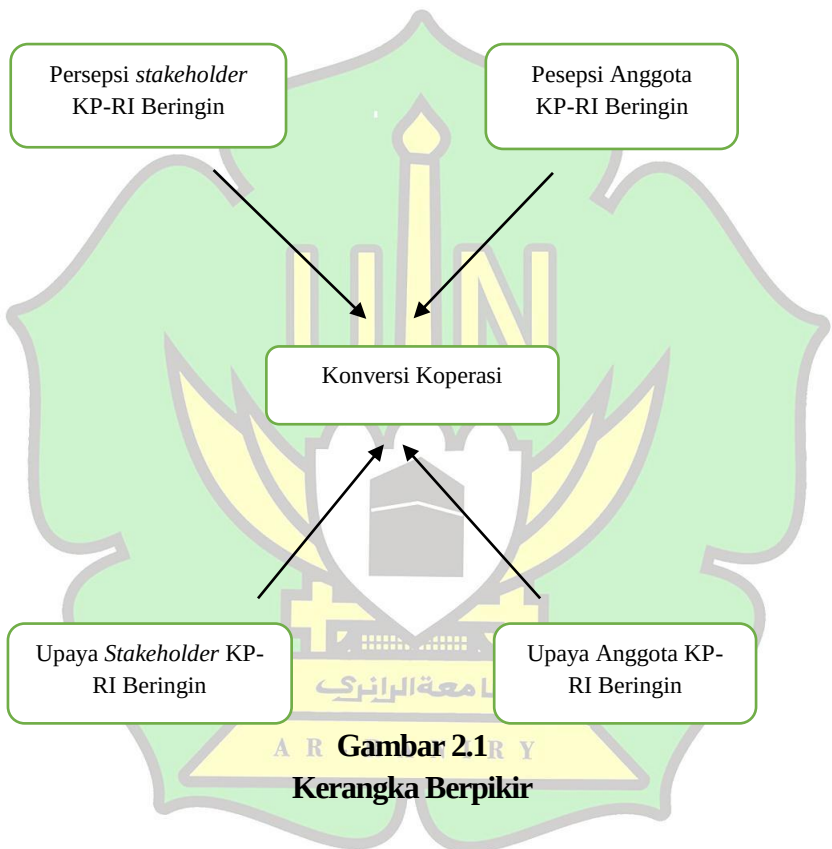
Amrul jihadi meneliti dengan menggunakan penelitian kualitatif mendapatkan bahwasanya sebagian besar anggota koperasi berpendapat bahwa berubahnya koperasi konvensional menjadi koperasi syariah dalam hal teknis operasional tidak merubah item dan tidak mempengaruhi kinerja manajemen syariah. Kaffi wanatul ma'wa dalam penelitiannya yang menggunakan yuridis-normatif menemukan perbedaan koperasi simpan pinjam dengan koperasi jasa keuangan syariah terletak pada struktur organ

dan modal koperasi. Dalam penelitian Ropi Marlina dan Yola Yunisa yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif menyatakan bahwa koperasi konvensional tidak dibenarkan karena melanggar peraturan dan hukum syirkah dalam Islam, selain itu koperasi konvensional ini harus dikonversi menjadi syariah. Dalam penelitian Nofrizal yang juga menggunakan pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa BMT adalah pengembangan usaha yang melaksanakan prinsip koperasi syariah yang memiliki formulasi strategi pertumbuhan, agresif dan stabilitas.

2.4 Kerangka Pemikiran

Permasalahan utama dalam berubahnya koperasi konvensional menjadi syariah pastinya akan menimbulkan perbedaan pendapat antara petinggi-petinggi koperasi maupun anggota. Selain itu, konversi akan berdampak pada kekuatan manajemen koperasi yang awalnya menguat kemudian menjadi melemah. Maka dari itu, para petinggi dan anggota koperasi harus mencari solusi agar manajemen menjadi kuat seperti pada awalnya dan mendapatkan keuntungan yang besar seperti sebelum koperasi dikonversikan. Dengan adanya fakta bahwa dalam koperasi konvensional yang mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menggunakan bunga dalam koperasi simpan pinjam dimana hukumnya menjadi haram karena aktivitas itu termasuk riba, hukum riba dalam Islam diharamkan. Karena fakta tersebut, koperasi konvensional perlu dikonversi menjadi koperasi syariah.

Sejalan dengan manfaat dari tinjauan dan kajian-kajian teori yang sudah dibahas diatas, maka dapat diuraikan kerangka pemikiran mengenai persepsi *stakeholder* dan anggota koperasi terhadap konversi koperasi. Kerangka pemikiran yang dapat disusun secara teoritis ialah sebagai berikut:



- 1.4.1** Persepsi *stakeholder* terhadap konversi koperasi syari'ah
- 1.4.2** Persepsi anggota terhadap konversi koperasi syari'ah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Hal tersebut berarti penelitian ini bertujuan untuk menngambarkan gejala yang tengah terjadi pada saat studi berlangsung. Penelitian kualitatif memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta banyak diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada studi kasus yang merupakan penelitian yang terperinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh (Rahayu, 2013).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah kota Banda Aceh, alasan memilih koperasi ini karena koperasi beringin sudah beralih menjadi koperasi syariah. Selain itu, letaknya di Kota Banda Aceh yang merupakan salah satu daerah yang memiliki Qanun lembaga keuangan syariah serta mengalami perkembangan dalam bidang lembaga keuangan tersebut.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data dan informasi yang diperoleh dan didapatkan. Peneliti menggunakan orang sebagai subyek data, yaitu orang yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik secara tertulis maupun secara lisan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sekunder pertama di lapangan (Bungin, 2013: 128).

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dengan memberikan data dalam bentuk metode angket, wawancara, kuesioner dan sebagainya. Sumber data disini adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada *stakeholder* dan anggota tentang konversi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Beringin menjadi syariah. Adapun *stakeholder* koperasi terdiri dari:

- a. Pengurus: Ketua, Sekretaris, Bendahara koperasi (KPRI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh).
- b. Badan Pengawas: Ketua, dan Dua orang anggota badan pengawas.
- c. Calon Dewan Pengawas Syariah (DPS): Terdiri dari tiga orang yang memiliki kewenangan yang sama.
- d. Anggota Koperasi KPRI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui:

a. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara (Bungin, 2013: 133).

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai informasi atau informan atau responden. Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada pimpinan-pimpinan koperasi. Guna untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang memberi keterangan.

Tabel 3.1
Informan Wawancara

No	Responden	Jumlah (orang)
1.	Ketua Koperasi (Informan 1)	1
2.	Sekretaris Koperasi (Informan 2)	1
3.	Bendahara Koperasi (Informan 3)	1
4.	Ketua Pengawas (Informan 4)	1
5.	Anggota Pengawas (Informan 5)	1

6.	Anggota Dewan Pengawas Syariah (Informan 6)	1
7.	Anggota Koperasi (Informan 7-11)	5
	Total	11

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara menela'ah segala aspek dokumentasi objek penelitian yang sudah ada, ataupun hasil dari wawancara dengan responden beserta dokumen foto-foto, dan rekaman suara untuk mendukung keakuratan data, serta melalui informasi buku-buku, jurnal, artikel, internet yang berkaitan dengan penelitian penulis.

c. Studi Literatur

Studi Literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber informasi yang berhubungan dengan topik diteliti dalam suatu penelitian yang didapat dari berbagai referensi seperti: jurnal, buku dokumentasi, internet dan bahan pustaka.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Berdirinya KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh

Dinas Pendapatan Daerah (DPD) Kota Banda Aceh pada saat dipimpin oleh Drs. H. Rusli Usman yang beralamat di jalan Merduati, saat ini diganti nama menjadi jalan Tentara Pelajar Aceh kampung Merduati. Atas inisiatif beliau mengajak seluruh pegawainya untuk membentuk koperasi dengan tujuan bisa menampung atau membantu kebutuhan-kebutuhan yang mendesak para pegawai melalui kerjasama koperasi.

Alhamdulillah berkat kegigihan Drs. H. Rusli Usman akhirnya pada 24 Juni 1988 terbentuklah koperasi di Dinas Pendapatan Daerah (DPD) kota Banda Aceh dengan nama Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Beringin dengan Nomor Badan Hukum 4453b/12-67 Tanggal 23 Oktober 1984. Pada tahun pertama berdiri koperasi ini anggotanya hanya berjumlah ±75 orang. Di Rapat Akhir Tahun (RAT) koperasi ini mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebanyak Rp311.425,00.

Dalam perjalanan usahanya koperasi Beringin relatif mengalami naik turun hasil perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) nya akan tetapi secara rata-rata koperasi Beringin terus meningkatkan pencapaian Sisa Hasil Usaha (SHU) dan juga para pengurus silih berganti. Kemudian bersamaan dengan bergabungnya Dinas

Pendapatan Daerah (DPD) dengan bagian keuangan dan bagian aset maka koperasi Beringin secara drastis terjadi penambahan anggota sampai dengan 100 orang lebih. Yang terdiri dari pegawai keuangan, pegawai aset, dan pegawai Dinas Pendapatan Daerah (DPD) itu sendiri.

Semenjak penambahan anggota tersebut koperasi Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh sudah mampu menghasilkan sampai Rp300 juta lebih dari dua unit usaha yaitu usaha konsumsi dan usaha simpan pinjam, seperti dialami pada tahun 2016. Pada tahun 2017 pihak pengurus berinisiatif untuk merubah bentuk usaha koperasi yang selama ini bersifat konvensional untuk hijrah menjadi koperasi syariah terutama pada unit usaha simpan pinjam. Maka, pada tahun 2018 pihak pengurus berusaha merubah akte pendirian koperasi dari konvensional menjadi syariah. Akhir tahun 2019 dikeluarkan akte yang baru dengan nama koperasi beringin pemerintah kota Banda Aceh.

Dewasa ini koperasi dapat menerima anggota secara terbuka artinya bukan hanya dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK), tetapi juga menerima anggota dari pegawai sekretariat atau dari dinas-dinas dalam lingkungan pemerintah kota Banda Aceh. Sehingga pada tahun 2019 sudah mampu menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sejumlah Rp445.242.755

4.2 Tujuan Koperasi KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh

1. 1 Profit Motif

Profit motif adalah yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, laba, dan *utility*. Perusahaan tidak terbatas pada pemenuhan kepentingan manajemen seperti memaksimalkan keuntungan ataupun efisiensi, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan pemilik, modal, pekerja, konsumen, pemasok (suppliers), lingkungan, masyarakat, dan pemerintah.

1. 2 Sosial Motif

Sosial motif yang bertujuan untuk membantu kebutuhan pokok para anggota koperasi, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi Beringin. Hal ini dapat diperoleh dengan adanya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggotanya yang terus meningkat.

4.3 Letak Geografis

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh berada di Gampong Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. yang berlokasi di sekretariat kantor Balai Kota Banda Aceh. Adapun perbatasan dan orbitrasi ialah:

- a) Sebelah utara: berbatasan dengan Blang Padang.

- b) Sebelah selatan: Perbatasan dengan Krueng Aceh/Peunayong.
- c) Sebelah barat: berbatasan dengan Jalan Mohd Jam.
- d) Sebelah timur: berbatasan dengan Sungai Pante Pirak sampai dengan pendopo gubernur.

4.4 Keanggotaan

Yang menjadi anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pemerintah Kota Banda Aceh ini adalah seluruh pegawai sekretariat atau pegawai dinas-dinas dalam lingkungan Pemerintah kota Banda Aceh. Persyaratan menjadi anggota adalah menyerahkan foto copy KTP, nomor handphone, dan menyerahkan simpanan pokok sebesar Rp100.000,- tunai.

Jumlah anggota KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh sampai dengan saat ini adalah:

- | | |
|--|--------------------|
| a. Jumlah anggota pada awal tahun 2019 | = 159 orang |
| b. Jumlah anggota yang masuk pada tahun 2019 | = <u>68 orang</u> |
| Jumlah | = 227 orang |
| c. Jumlah anggota yang keluar tahun 2019 | = 3 orang |
| Jumlah anggota per 31 Desember 2019 | = 224 orang |

4.5 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Pengurus

Ketua : Mairul Hazami, SE. M. Si.

Sekretaris : Made Prakarti, SE.

Bendahara : Saifuddin

Wakil : Cut Marlita

b. Badan pengawas

Ketua : Basri, SE. M. Si.

Anggota : Mahyuddin, SE. AK.

Anggota : Budi Kurniawan, SE.

c. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

Anggota : Tgk. Adnan Ali, S.Pdi.

Anggota : Jurianto, SE.

4.6 Produk-produk KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh

Kegiatan usaha KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh adalah kegiatan pembiayaan pola syariah dan kegiatan unit konsumsi. Program kerja dan rencana pendapatan dan belanja koperasi tahun 2019 yang telah disepakati sesuai dengan hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) di tahun buku 2018 telah diupayakan semaksimal mungkin pencapaian target, sehingga pada tahun 2019 Sisa Hasil Usaha (SHU) mencapai sebesar Rp445.242.755,- atau meningkat dari tahun 2018 sebesar

Rp33.905.350,- atau 8,24% yang diperoleh dari dua unit usaha koperasi yaitu:

1) Produk Pembiayaan

a) Akad Wakilah

Akad Wakilah adalah perjanjian antara dua pihak yaitu antara pihak nasabah dan pihak koperasi. Koperasi menyerahkan uang pembiayaan terhadap pihak nasabah yang telah mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian pihak koperasi memberikan kepercayaan terhadap pihak nasabah untuk membelanjakan sendiri pembiayaan yang telah diajukan nasabah.

Prakteknya penerapan akad Wakilah pada produk pembiayaan, dana yang diberikan kepada wakil tidak digunakan sesuai dengan perjanjian. Dana tersebut sebagian digunakan nasabah sekaligus wakil untuk membayar biaya sekolah anaknya, membeli pakaian, memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain.

b) Akad pembiayaan

Kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama pemodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi.

2) Produk Konsumsi

Unit usaha ini koperasi menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok rumah tangga yang dapat dijangkau untuk melayani kebutuhan barang konsumsi anggota, dimana pada tahun 2019 penjualan mencapai Rp206.256.330,- dan memperoleh SHU mencapai Rp57.132.800,- atau meningkat dari tahun 2018 sebesar 4,69 %, yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

4.7 Permodalan

Komposisi pembentukan modal tetap dan modal tidak tetap, terjadi perubahan pada jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, Sisa Hasil Usaha dan Simpanan Sukarela dalam tahun 2018, perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Modal Koperasi

Modal Sendiri	Tahun 2019	Tahun 2018	Tingkat Perubahan
<u>Modal tetap</u>			
Simpanan Pokok	22.400.000	15.900.000	40,88%
Simpanan Wajib	670.289.500	563. 879.500	18,87%
Cadangan	883.404.211	777. 261.688	13,65%

Modal Sendiri	Tahun 2019	Tahun 2018	Tingkat Perubahan
<u>Modal Tidak Tetap</u>			
Simpanan Sukarela	1.011.478.171	838.021.382	20,69%
Jumlah	2.587.571.882	2.195.062.570	17,88%

Sumber: Laporan pertanggungjawaban pengurus dan badan pengawas KP-RI Beringin

Adapun dari segi permodalan mengalami peningkatan yang relatif optimal. Dapat dibuktikan adanya peningkatan jumlah modal pada tahun 2019 sebesar 2.587.571.882 yang mana pada tahun 2018 jumlah modal sebesar 2.192.062.570. terjadi peningkatan dalam jumlah permodalan. Ini artinya bahwa konversi telah berdampak positif bagi permodalan koperasi dengan tingkat perubahan sebesar 17,88%.

4.8 Sisa Hasil Usaha

Tabel 4.2
Sisa Hasil Usaha (SHU)

No	Tahun	SHU (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase (%)
1	2010	151.983.124	18.282.075	13.67

No	Tahun	SHU (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Persentase (%)
2	2011	157.917.201	5.934.077	3.90
3	2012	212.399.678	54.482.477	34.50
4	2013	229.026.714	16.672.036	7.83
5	2014	264.339.963	35.313.249	15.42
6	2015	301.246.370	36.906.407	13.96
7	2016	338.572.541	37.326.171	12.39
8	2017	363.009.759	24.437.218	7.22
9	2018	411.337.405	48.327.646	13.31
10	2019	445.242.755	33.905.350	8.24

Sumber: Laporan pertanggungjawaban pengurus dan badan pengawas KP-RI Beringin

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan SHU terjadi secara fluktuatif kadang terjadi peningkatan SHU yang tinggi dan kadang pula terjadi penurunan SHU. Penurunan tingkat SHU ini terjadi pada tahun 2013 sejumlah 7.83% atau sekitar Rp229.026.714. sehingga diperlukan produktifitas dana yang tinggi, efesiensi dan optimalisasi produk sehingga SHU di tahun selanjutnya bisa meningkat dan maksimal.

Dari penjelasan yang telah peneliti paparkan diatas tentang perkembangan permodalan dan SHU, maka koperasi KP-RI

Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh dikatakan cukup baik dalam pengelolaan keuangan. Akan tetapi diperlukan evaluasi yang teliti dari pengurus koperasi ini untuk mengintensifkan pada produk pembiayaan dan konsumsi. Tidak hanya itu, KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh juga tetap meningkatkan efisiensi dan efektifitas dana sehingga dari semua indikator keuangan mampu menunjukkan peningkatan yang optimal bahkan maksimal.

4. 9 Persepsi Stakeholder dan Anggota terhadap Konversi Koperasi Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh dari Konvensional Menuju Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temukan di lapangan terkait masalah yang diangkat yaitu persepsi *stakeholder* dan anggota terhadap konversi Koperasi Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Adapun wawancara terlebih dahulu dilakukan kepada para *stakeholder* koperasi yang terdiri dari 7 orang yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, dua Badan Pengawas, dan satu Dewan Pengawas Syariah. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Informan 1: “KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh selama ini melaksanakan dua unit usaha yaitu unit konsumsi dan unit simpan pinjam. Kalau unit usaha konsumsi itu memang sudah sesuai dengan syariah sedangkan unit simpan pinjam kami sudah berganti dengan nama unit pembiayaan, dimana kami

memberikan pembiayaan kepada anggota terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh anggota dengan sistem wakalah atau memakai akad wakalah.

Letak beda koperasi konvensional dengan syariah adalah unit simpan pinjam. Kalau koperasi konvensional meminjamkan uang dengan mengambil selisih dalam pengembalian. Sedangkan didalam usaha syariah yang sedang kami upayakan adalah dengan membawa ke dalam murabahah dimana kami membiayai setiap keperluan anggota. Tetapi unit ini masih dalam tahap upaya untuk menuju yang lebih sempurna, saat ini kami masih mewakilkan kepada anggota untuk memenuhi kebutuhannya dengan biaya dari koperasi, selisih itu kita ambil sedikit margin.

Produk yang ditawarkan KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh ada dua unit yaitu unit konsumsi dan unit pembiayaan. Didalam unit pembiayaan KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh selagi koperasi memiliki modal, tentu kami menawarkan kepada anggota semua yang menyangkut keperluan atau kebutuhan anggota dengan mengambil margin yang kecil sebesar 1% sesuai dengan kesepakatan rapat anggota”.

2. Wawancara dengan Informan 2.: “Pelaksanaan Usaha KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh telah dijalankan sesuai dengan syariah. Koperasi ini juga sudah merubah

AD/RT dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah dan terus berproses sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.

Perbedaan koperasi syariah dengan konvensional adalah pada sistemnya. Kalau syariah memakai sistem bagi hasil (mudharabah) sedangkan konvensional memakai sistem bunga. Pada koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap nasabah/anggota sebagai keuntungan koperasi, sedangkan koperasi syariah dengan cara bagi hasil untuk melayani anggotanya. Produk yang kami tawarkan kepada anggota ada dua unit, yaitu unit konsumsi dan unit simpan pinjam. Unit simpan pinjam ini sudah diganti dengan unit pembiayaan yang memakai akad *wakilah* atau wakalah.

3. Wawancara dengan Informan 3: “Pelaksanaan usaha KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh selama ini sudah sesuai dengan koridor syariah, dimana KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh sudah berubah AD/RT dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah dan akan terus berproses mencari kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan aturan syariah sebagaimana yang dianjurkan dan dilakukan oleh Rasulullah.

Perbedaan koperasi konvensional dengan syariah adalah pada sistemnya, koperasi syariah sistem bagi hasil (mudharabah) yang diambil untuk membantu anggota. Sedangkan koperasi konvensional sistem bunga yaitu

memberikan tambahan bagi pihak yang memberikan tambahan bagi pihak yang memberikan piutang (kreditur). Produk koperasi yang ditawarkan ada dua yaitu, usaha simpan pinjam dan usaha konsumsi”.

4. Wawancara dengan Informan 4: “Pelaksanaan usaha KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini sudah mengarah kepada pola syariah, akan tetapi belum sepenuhnya syariah dan akan diusahakan untuk memenuhinya. Perbedaan koperasi konvensional dengan syariah bisa dilihat pada sistem pengambilan keuntungan. Kalau pola syariah memakai pendekatan sistem bagi hasil, sedangkan konvensional memakai sistem bunga. Sementara disisi pengawasan yang dilakukan untuk syariah disamping pengawasan kinerja juga dilakukan pengawasan syariah. Produk yang dihasilkan KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh dalam bentuk penyaluran dana simpan pinjam dan pengadaan unit konsumsi untuk pemenuhan barang-barang kebutuhan anggota, terutama barang-barang pokok kebutuhan sehari-hari”.
5. Wawancara dengan Informan 5: “Pengaplikasian usaha KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini sudah sesuai dengan koridor syariah. Pada prinsip syariat sangat dijunjung tinggi, maka dari itu kejujuran para intern koperasi sangat diperharikan pada pengawasan ini, bukan hanya pengurus, tetapi aliran dana serta pembagian hasil

tidak luput dari pengawasan. Produk yang ditawarkan KP-RI Beringin saat ini berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil”

6. Wawancara dengan Informan 6: “Pelaksanaan usaha KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh belum sepenuhnya dan belum sempurna dalam menjalankan sesuai dengan koridor syariah”.

Dari pemaparan diatas mengenai persepsi para pengurus tentang Konversi KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa Konversi KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh sangat berdampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan koperasi. Terdapat perubahan yang terjadi pasca konversi tersebut baik perubahan pada unsur legalitas kelembagaan, perubahan sistem ataupun perubahan-perubahan pada unsur fisik, teknis ataupun pelayanannya, diantara peubahan-perubahan tersebut yaitu perubahan akte notaris, AD/RT dan undang-undang serta aturan lainnya. Selain itu, hal ini juga didukung dengan adanya peningkatan-peningkatan dari segi anggota, aset, produk serta akad yang dilayani serta beberapa peningkatan di aspek-aspek lainnya.

Sedangkan hasil wawancara peneliti terhadap 5 anggota koperasi KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh ialah sebagai berikut:

1. Informan 7: “Saya sudah mengetahui KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan konversi

yaitu pada tahun 2019. Koperasi Syariah lebih baik karena dapat menjaga pendapatan lebih halal. Perubahan yang telah dilakukan KP-RI Beringin setelah dikonversi menjadi syariah koperasi ini menghindari sistem riba. Dan KP-RI Beringin meningkat karena sistem bagi hasil”.

2. Informan 8: “Saya sudah mengetahui KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan konversi pada tahun 2019. KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh sudah merubah AD/RT dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah dan terus berproses sesuai dengan ajaran Rasulullah. Perubahan yang sangat menonjol yaitu terjadi pada sistemnya. Kalau syariah memakai sistem bagi hasil (mudharabah) sedangkan konvensional sistem bunga. Konvensional memberikan bunga kepada setiap anggota sebagai keuntungan koperasi, sedang syariah dengan cara bagi hasil untuk melayani anggotanya. Dengan ini perkembangan anggota sangat baik dalam artian terus meningkat”.
3. Informan 9: “saya sudah mengetahui KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan konversi yaitu pada tahun 2018. Koperasi Syariah lebih baik ketimbang konvensional dari segi aturan dan pembagian SHU dan pinjaman serta bunganya. Adapun perubahan yang terjadi selama ini diantaranya dari segi akad yang digunakan adalah akad wakalah pada produk pembiayaan

atau simpan pinjam. Perkembangan yang sekarang terbukti dari pembagian SHU yang lebih meningkat”.

4. Informan 10: “Saya lupa tahun berapa KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan konversi dari konvensional ke syariah. Koperasi setelah dikonversi menjadi lebih baik karena prinsip koperasi syariah dijalankan dengan konsep Islami. Dan juga sistem bunga atau riba yang memberatkan dilarang oleh prinsip koperasi syariah, serta dari sisi pengawasan koperasinya juga merupakan pengawasan kinerja dan pengawasan syariah. Perubahan yang telah dilakukan koperasi saat ini sistemnya yaitu bagi hasil untuk melayani nasabah dan juga sistem bunga atau riba tidak dibenarkan pada koperasi KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh. Jika dilihat dari trend setiap tahun ada penambahan keanggotaan koperasi KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh, ini menunjukkan bahwa koperasi tersebut menunjukkan peningkatan dan kekuatannya sebab jika keanggotaan kecil maka koperasi tersebut menunjukkan sisi kelemahannya. Namun harus dikembangkan lebih lanjut untuk menunjukkan eksistensi koperasi tersebut sebagai contoh harus ada penetapan sebuah lokasi atau sebuah kantor dimana didalamnya terdapat keanggotaan yang aktif mengurus baik dari sisi administrasi maupun dari sisi finansialnya”.

5. Informan 11: “Saya sudah mengetahui KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan konversi pada tahun 2019. Koperasi ini sudah beralih menjadi syariah sesuai dengan ajaran Rasulullah. Adapun salah satu perubahan yang dilakukan koperasi ini adalah pada saat menghadapi bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri koperasi ini rutin memberikan hadiah berupa kain sarung dan sirup kepada setiap pengurus dan anggotanya dan khusus pada hari raya idul adha pengurus juga memberikan daging qurban. Perkembangan anggota semakin meningkat pada setiap tahunnya”.

4.10 Analisis Tanggapan *Stakeholder* dan Anggota Koperasi Terhadap Konversi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya tentang persepsi anggota dan pengurus terhadap konversi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh, maka peneliti akan membahas dan menganalisis data tersebut.

Secara umum persepsi dipengaruhi oleh faktor fungsional yaitu dapat berupa personal yang menentukan subjek dan/atau objek persepsi tersebut. Dalam penelitian ini subjek persepsi memberikan penjelasan yang diharapkan peneliti mengenai masalah yang dikaji.

Dari penelitian yang dilakukan terhadap *stakeholder* koperasi tentang konversi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin menghasilkan jawaban yang cukup beragam namun saling melengkapi satu sama lain sehingga persepsi dari semua pengurus mencakup semua aspek perkoperasian syariah. Contohnya bisa kita lihat informan 1 dalam penjelasannya lebih menekankan masalah pengelolaan (manajemen), dan informan 2 lebih menekankan masalah aspek teknis syariah dalam koperasi.

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, koperasi memberikan kontribusi yang positif. Koperasi termasuk gerakan ekonomi rakyat yang telah mendapatkan tempat sebagai salah satu pilar ekonomi yang diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam upaya mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, terus mendorong adanya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi (Sinaga, 2008:194).

Karakteristik sistem koperasi syariah yang beroperasi berdasarkan bagi hasil memberikan alternatif yang saling menguntungkan bagi anggota koperasi, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan serta persaudaraan dalam berproduksi.

Persepsi sangat dipengaruhi oleh pemahaman pengurus tentang koperasi syariah. Pada dasarnya pemahaman sangat tergantung pada pengalaman dan pengetahuan pengurus tentang

koperasi syariah. Oleh karena itu, hasil penelitian tentang persepsi pengurus ini memiliki pendekatan dan penekanan yang sama. Meskipun terdapat keberagaman persepsi berdasarkan pada sudut pandang masing-masing akan tetapi inilah yang menjadikan sebuah keterkaitan antar persepsi, yang menjadikannya semakin luas dan mendalam dalam penjelasannya.

Meskipun lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional memiliki banyak perbedaan namun tidak menutup kemungkinan tentang persamaannya. Persamaan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional meliputi: teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, dan syarat-syarat umum administrasi seperti KTP, NPWP, dan lain-lain (Moekijat, 2010:99).

Begitupun yang terjadi pada KP-RI Beringin bahwa ada beberapa item dalam hal teknis operasional yang tidak berubah walaupun sudah dikonversi menjadi syariah. Akan tetapi dengan tidak berubahnya item tersebut tidak mempengaruhi kinerja manajemen syariah yang digunakan mengingat hal tersebut adalah bagian teknis.

Perbedaan lembaga keuangan syariah dengan konvensional meliputi: *pertama*, aspek akad (transaksi) dan legalitas; setiap lembaga keuangan syariah dalam transaksinya, baik dalam hal barang, praktisi transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan lembaga keuangan syariah, seperti rukun dan

syaratnya. *Kedua*, bisnis dan usaha yang dibiayai terdapat saringan kehalalan, kemanfaatan dan kemaslahatan (Moekijat, 2010:99).

Dalam pengaplikasian KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh sudah melaksanakan dua item diatas yaitu perbedaan dari segi akad dan legalitas hukum yang dijalankan. Adapun dari segi akad yang digunakan diantaranya untuk produk konsumsi akad yang digunakan adalah murabahah, sedangkan untuk produk simpan pinjam atau pembiayaan menggunakan akad wakalah.

Pada koperasi ini juga terjadi perubahan badan hukum menjadi koperasi syariah dengan nomor legalitas AHU-0000146.AH.01.28. Tahun 2019. Koperasi ini termasuk organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama.

Informan 1 koperasi KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penjelasannya menuturkan bahwa letak perbedaan koperasi syariah yang telah dikonversi dari konvensional adalah unit simpan pinjam. Dimana koperasi ini membiayai setiap keperluan anggotanya dengan mengambil margin yang kecil sebesar 1%. Sedangkan konvensional meminjamkan uang dengan mengambil selisih dalam pengembalian uang. Hal ini sejalan dengan teori penyimpangan moral bisnis (*moral hazard*) yaitu menjauhi berbagai anomali sosial ekonomi yang dilarang dalam Islam, dimana salah satu poinnya adalah riba yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan menggunakan tambahan pada transaksi kredit atau pinjaman.

Dalam surat Al-Maidah ayat dua menjelaskan bahwa manusia saling tolong menolong dalam: mengerjakan kebajikan demi kebajikan, kebaikan demi kebaikan dan berkompetisi untuk meningkatkan takwa. Oleh karena itu sikap tolong menolong dalam koperasi harus dilaksanakan dalam dua poin tersebut, bukan menyengsarakan anggotanya dengan cara riba. Untuk menghindari segala kegiatan koperasi yang mengarahkan kepada hal yang diharamkan, solusinya adalah menjalankan kegiatan koperasi sesuai syariah atau biasa disebut koperasi syariah (Marlina, 2017).

Hal ini sejalan dengan penjelasan informan 3 Koperasi KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh bahwa koperasi syariah memakai sitem bagi hasil (mudarabah) yang diambil untuk anggota. Serta penjelasan dari pihak pengawas Koperasi bahwa KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki produk konsumsi untuk memenuhi barang-barang kebutuhan anggota, terutama barang-barang pokok kebutuhan sehari-hari.

Pada koperasi syariah setiap transaksi didasarkan atas penggunaannya yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Pembiayaan untuk ushaa produktif, misalnya digunakan anggota untung berdagang maka, dapat digunakan prinsip bagi hasil (*musyarakah* atau *mudarabah*) sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat digunakan prinsip jual beli (Amalia, 2016:38).

Hal ini sejalan dengan penjelasan informan 8 selaku anggota koperasi KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh. mengatakan bahwa sistem keuntungan pada koperaasi syariah memakai sistem bagi hasil untuk melayani anggota koperasi KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa persepsi *stakeholder* dan anggota terhadap konversi KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh sangat bergantung dengan sejauh mana partisipasi anggota terhadap semua kegiatan dan transaksi keuangan yang dijalankan oleh pihak koperasi dan anggota koperasi.

4.11 Analisis Tanggapan *Stakeholder* dan Anggota Koperasi Terhadap Upaya Penguatan Manajemen Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh.

Pengurus KP-RI Beringin menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam melaksanakan upaya penguatan manajemen koperasi. Fungsi tersebut diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, sosialisasi dan pengawasan.

Fungsi perencanaan dalam syariah yang menjadi tolak ukur perencanaan salah satunya adalah perencanaan bidang keuangan. Permasalahan utama pada bidang keuangan adalah penetapan sumber dana dan alokasi pengeluaran. Implementasi syariah dalam bidang ini dapat berupa penetapan syarat kehalalan dana, baik sumber masukan maupun alokasinya. Juga dalam bidang Sumber Daya Insani (SDI), pada bidang ini dapat berupa penetapan syarat

profesionalisme yang dimiliki oleh komponen SDI. Kriteria profesionalisme dalam syariah yaitu amanah (bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab), ahli dalam bidangnya, dan memiliki etos kerja yang tinggi (Yusanto dkk, 2002:119).

Fungsi perencanaan KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh dilakukan dengan cara melakukan rapat seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT), dimana pada rapat tersebut akan ditampung ide dan masukan bagi pengelolaan koperasi. Pada tahap ini juga membicarakan program dan rencana kerja untuk tahun yang akan datang, serta target-target Sisa Hasil Usaha (SHU) ke depan.

Fungsi Pengorganisasian telah dilakukan oleh pengurus KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh dengan cara mengfungsikan pengurus sesuai dengan jabatan yang telah diposisikan. Juga memposisikan sumber daya modal yang bisa digunakan oleh pihak pengurus koperasi untuk melaksanakan program atau unit kerja yang telah direncanakan diawal.

Fungsi pengorganisasian KP-RI beringin Pemerintah Kota Banda Aceh diatas sejalan dengan Yusanto (2002) dalam bukunya yang membahas fungsi pengorganisasian dalam syariah yaitu harus dihindarkan penempatan SDI pada struktur yang tidak sesuai dengan bidangnya. Karena setiap posisi yang diduduki SDI masing-masing mempunyai wewenang yang ditugaskan berdasarkan kesanggupan dan kemampuannya.

Fungsi Sosialisasi dilakukan dengan cara mengirim anggota atau pengurus koperasi untuk mengikuti penyuluhan, seminar, bimbingan teknis tentang koperasi syariah. Serta membentuk grup WhatsApp yang meliputi seluruh anggota sehingga pengurus dapat memberikan informasi, penjelasan, dan jawaban-jawaban yang mengarah kepada koperasi syariah.

Fungsi Pengawasan dilakukan dengan cara membentuk badan pengawas untuk mengawasi bagaimana kinerja dan pelaksanaan dari sebuah program dan unit kerja tersebut sehingga dapat menjadi pedoman pengambilan keputusan pada program atau unit kerja yang akan disusun selanjutnya. Tidak hanya itu, KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh juga mencari Anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna untuk mengawasi kinerja sesuai dengan pedoman-pedoman syariah. Yaitu yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selain itu, KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan perubahan akte notaris dan nomor badan hukum, maka dilakukan pula perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang menjadi pedoman koperasi secara umum dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perubahan AD/ART sebagai tindak lanjut dari perubahan akte notaris dan badan hukum, sehingga semua aspek legalitas formalnya terpenuhi sebagai koperasi syariah.

BAB V

PENUTUP

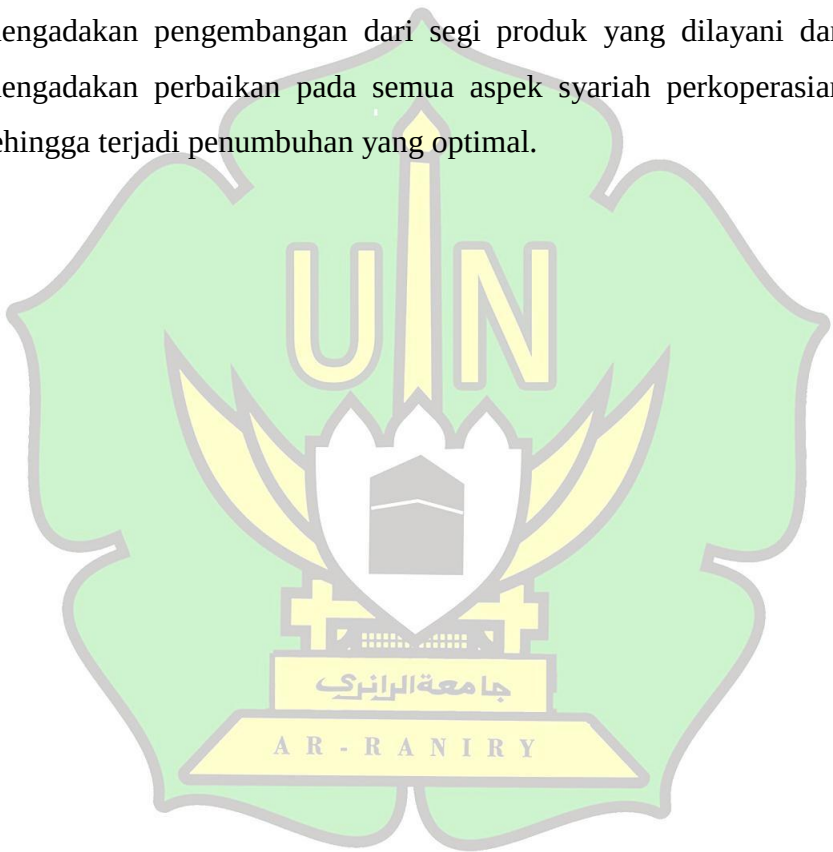
A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Secara umum persepsi stakeholder dipengaruhi oleh faktor subjek, objek dan kondisi sosial atau lingkungan sekitar. Perbedaan persepsi pengurus terjadi karena pengalaman yang dimiliki oleh pengurus koperasi yang merupakan subjek persepsi. Persepsi dan pemahaman yang mendalam didukung oleh pengalaman yang sesuai dengan profesi. Sedangkan persepsi anggota terhadap konversi didasarkan pada intensitas partisipasi anggota terhadap kegiatan dan transaksi yang dijalankan antara pihak koperasi dan anggota koperasi. Semakin tinggi tingkat partisipasi anggota kepada koperasi maka semakin baik persepsi anggota, jika intensitas partisipasi anggota yang rendah maka persepsi anggota menjadi sempit terhadap koperasi.
2. Upaya pengurus KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menguatkan manajemen dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, sosialisasi, dan pengawasan. Dimana fungsi-fungsi tersebut telah disesuaikan dengan aturan dan landasan hukum koperasi syariah.

B. Rekomendasi

Pemerintah semestinya memberikan porsi perhatian yang lebih besar pada usaha mikro di sektor koperasi syariah seperti memberikan ruangan yang lebih baik. Dan Pihak koperasi meningkatkan intensitas sosialisasi kepada anggota, serta mengadakan pengembangan dari segi produk yang dilayani dan mengadakan perbaikan pada semua aspek syariah perkoperasian sehingga terjadi penumbuhan yang optimal.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran dan Terjemahan.

Amalia, E., (2016). *Keuangan Mikro Syariah*. Bekasi: Grama Publishing.

Antonio, M. S., (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Buchori, N. S., (2009). *Koperasi Syariah*. Jawa Timur: Mashun Masmedia Buana Pustaka.

Buchori, N. S., (2012). *Koperasi Syari'ah Teori Dan Praktek*. Tangerang: Pustaka Aufa Media Press.

Bungin, M. B., (2013). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Prenamedia Group.

Farlian, T., dan Nuraidar, (2017). Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. 3(1), 39.

Fidiana, (2017). Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 141-144.

Fuadi, S. (2020). Model Konversi Dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri. *Journal of Islamic Business Law*, 4(1), 4-5.

Ghulam, Z., (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Iqtishoduna*. 7(1), 110.

Hidayatullah, M. H. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Anggota Unit Jasa Keuangan Syariah Melalui Produk Simpanan dan Pembiayaan di Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah As-Sakinah Surabaya. *Jurnal Jurusan Ekonomi Islam*,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya, 3(6), 462.

Idri, (2015). *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Prenamedia Group.

Jihadi, A., (2017). Persepsi Anggota dan Pengurus Koperasi Terhadap Konversi Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari'ah Mitra Paerta Narmada Lombok Barat Dalam Upaya Penguatan Manajemen Koperasi. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Mataram: Mataram.

Ma'wa, K.W., (2013). Analisis Perbandingan Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil. *Jurnal Hukum*, 12-14.

Marlina, R., dan Pratami, Y. Y., (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 1(2), 263.

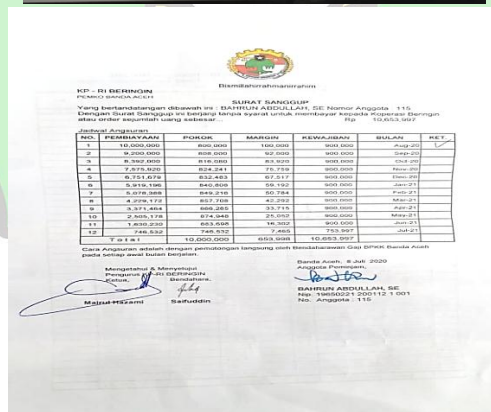
Moekijat, (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV Mandar Maju.

Nurdin, R., (2010). *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNA.

Nofrizal, dan Widayat, P., (2018). Strategi Menyiasati Perubahan Bisnis: Kasus BMT Al-Ittihad. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*. 6(1), 53-61.

Rahayu, R. A., (2013). Analisis Perbandingan Penerapan Pengukuran Kinerja Berbasis Balance Scorecard Pada Badan Usaha Berbentuk Koperasi Konvensional Dan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada PrimKopKar PT.Wonosari Jaya dan Koperasi Syariah An-nisa). *Jurnal Akuntansi UNESA*, 1(2), 10-24.

- Rosyida, I., dan Nasdian, F. T., (2011). Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. 5(1). 53.
- Sari, N., (2017). Upaya Pengembangan Koperasi Pegawai Negeri Sesuai Syariah dan Profesional. *Jurista*. 6(1), 4-5.
- Sinaga, Pariaman, (2008). Aspek Urusan Penelitian Koperasi. Bahan Pada Pertemuan Nasional tentang Perkembangan Pasar Tradisional dan UKM.
- Suhendi, H., (2011). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitra, A., (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sofiani, T (2014). Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal hukum islam (JHI)*, 12(2), 136-13.
- Vivin, Y. A, dan Wahono, B., (2017). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Bank Umum Konvensional Di Indonesia. *E-jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*, 15.
- Widiyanti, N., (2007). *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Yudistirani, S. A., Syaufina, L., dan Mulatsih, S.,(2015). Desain Sistem Pengelolaan Sampah Melalui Pemilihan Sampah Organik dan Anorganik Berdasarkan Persepsi Ibu-Ibu Rumah Tangga. *Konversi*, 31-32.
- Yusanto, M. I., dan Widjajakusuma, M. K., (2002). *Pengantar Manajemen Syariat*. Jakarta Selatan: Khairul Bayan.



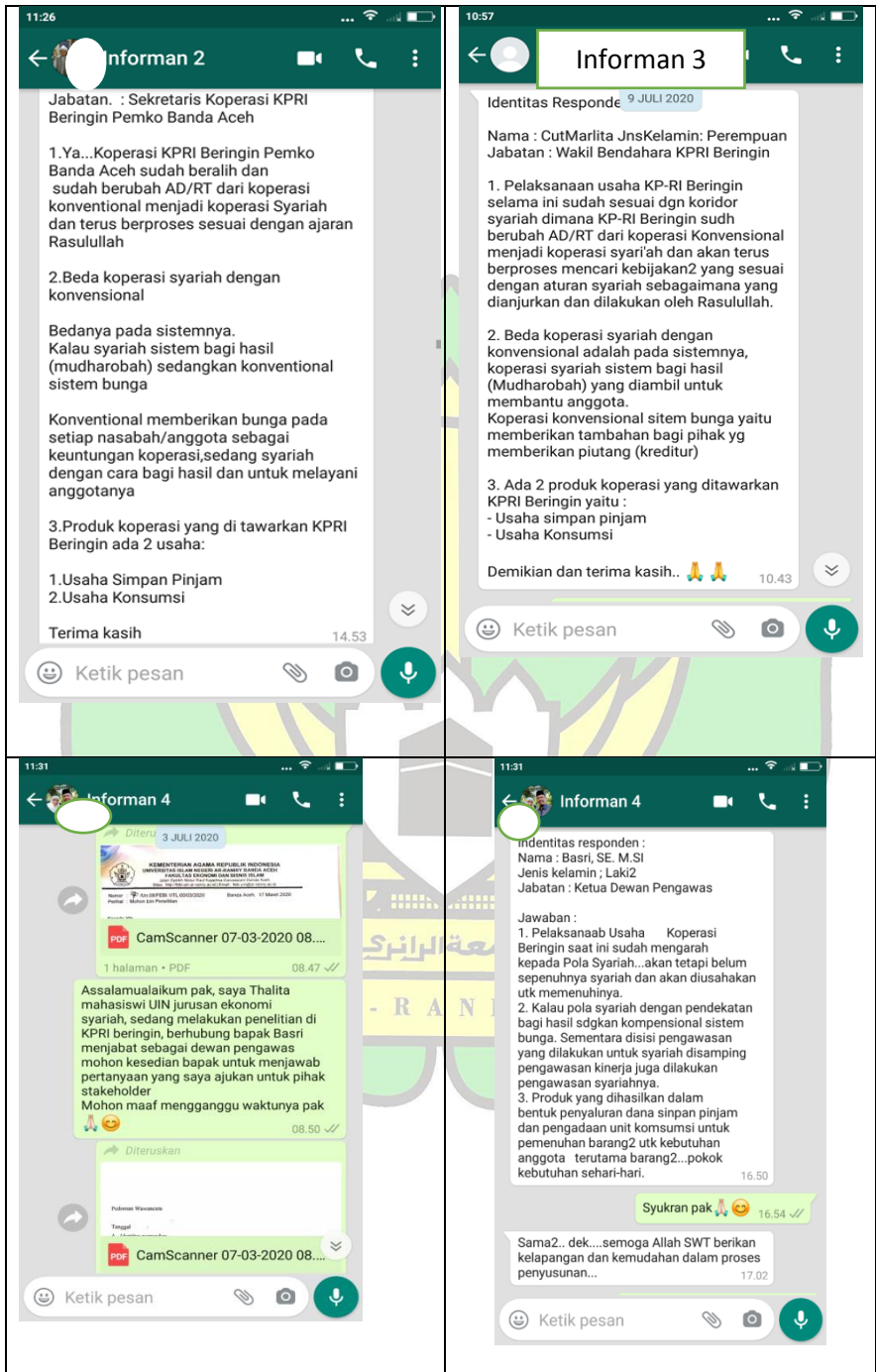
Contoh Unit Pembiayaan. Pemerintah Kota Banda Aceh

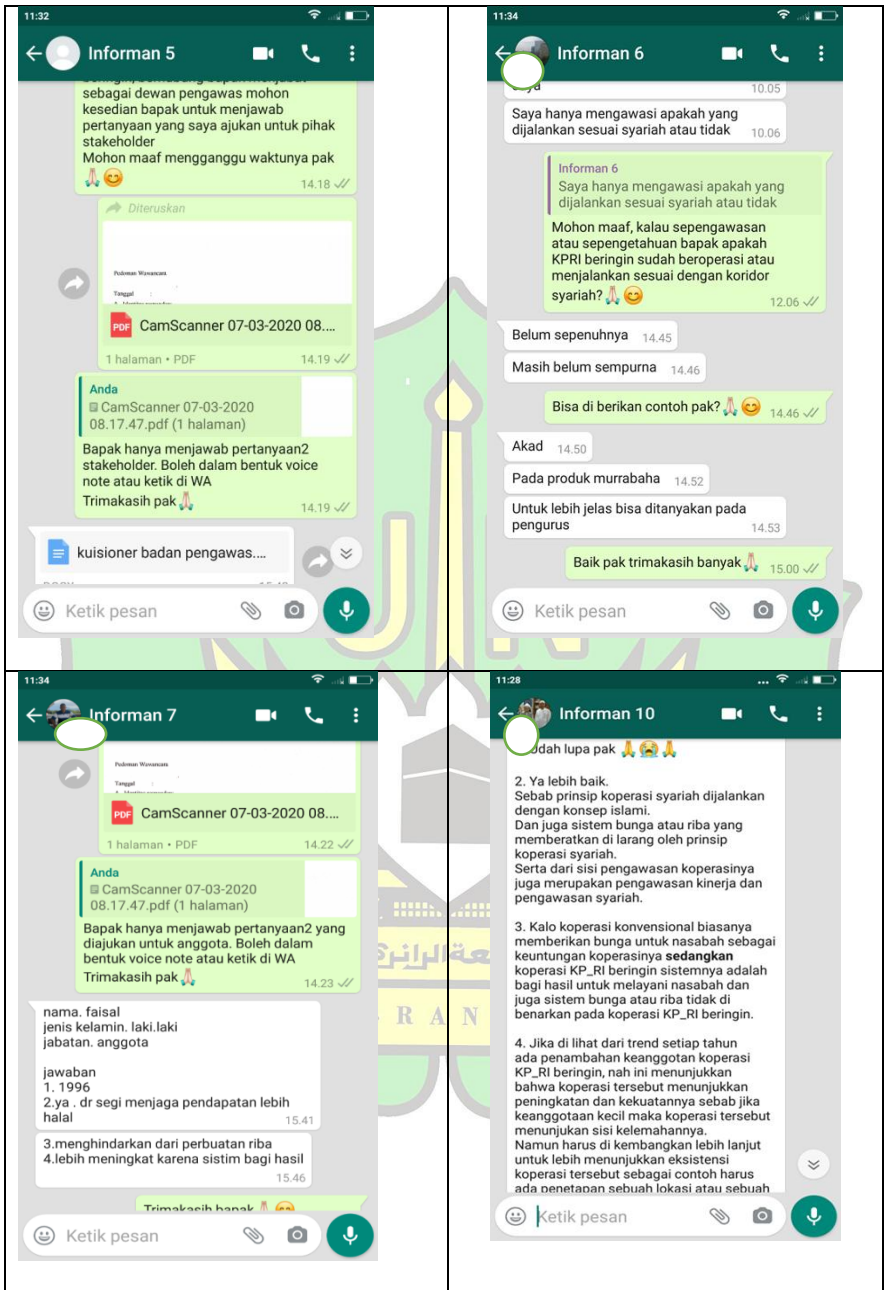


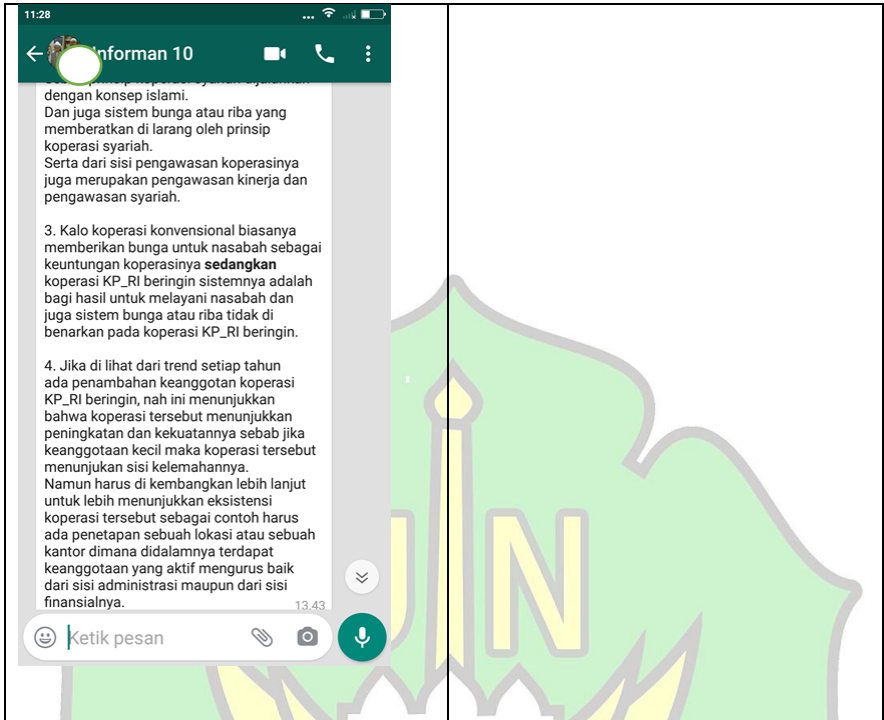
Nomor Badan Hukum KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh.



Menanyakan perihal KP-RI Beringin bersama Ketua KP-RI Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh.







Lampiran Pedoman Wawancara

Tanggal :

A. Identitas responden:

Nama :
 Jenis kelamin :
 Jabatan/ pangkat :

B. Pertanyaan Wawancara

- Stakeholder

1. Apakah pelaksanaan usaha KP-RI Beringin selama ini sudah sesuai dengan koridor syariah?
2. Dimana letak perbedaan usaha koperasi syariah dengan konvensional?
3. Apa produk koperasi yang ditawarkan kepada anggota untuk menguatkan manajemen koperasi setelah dikonversi?

- Anggota

1. Sejak tahun berapa KP-RI Beringin dikonversi menjadi syariah?
2. Apakah aturan-aturan koperasi syariah lebih baik dibandingkan koperasi konvensional? (dari segi apa)
3. Apa perubahan yang menonjol yang telah dilakukan KP-RI Beringin setelah dikonversi menjadi syariah?

4. Bagaimana perkembangan anggota pada KP-RI Beringin setelah dikonversi? (apakah lebih meningkat atau sebaliknya)

